



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, SEKARANG BERDOMISILI DI LINGKUNGAN DODU L RT.009 RW.004 KELURAHAN DODU KECAMATAN RASANAE TIMUR sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 November 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/26/XI/2008 tanggal 06 November 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 tahun, kemudian tinggal di

Page 1 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah pemberian orang tua Tergugat di Lewi Jambu Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selama +12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Ahmad Hadi Ulya (L) lahir tanggal 11-03-2010
 2. Putri Amirah (P) lahir tanggal 25-10-2017, kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;
 - b. Tergugat bersifat temperamental, suka melakukan kekerasan fisik dan jarang memberi nafkah hidup Penggugat;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir Tergugat, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kota Bima sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Page 2 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dani Haswar, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal **13 Januari 2022**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya membantah telah memukul penggugat, berjudi dan mabuk-mabukan tetapi membenarkan telah berpisah sejak bulan Agustus 2021;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik dan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti :

Page 3 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kota Bima, Nomor 430/26/XI/2008 Tanggal 06 November 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kbukti (P.2);;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA.. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama diLingkungan Lewi Jambu Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi benar sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, sekarang Penggugat tinggal di KOTA BIMA, SEKARANG BERDOMISILI DI LINGKUNGAN DODU L RT.009 RW.004 KELURAHAN DODU KECAMATAN RASANAE TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat apalagi mengajak Penggugat pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Page 4 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA.. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama diLingkungan Lewi Jambu Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan keterangan Penggugat dan tidak pernah melihat secara langsung;
 - Bahwa benar sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KOTA BIMA, SEKARANG BERDOMISILI DI LINGKUNGAN DODU L RT.009 RW.004 KELURAHAN DODU KECAMATAN RASANAE TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Anhar, S.Pd bin Zakaria, 48 tahun, guru honorer, beralamat di RT 009 RW 003, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan rasanae Timur, Kota Bima, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama diLingkungan Lewi Jambu Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Page 5 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan keterangan Penggugat dan tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa benar sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KOTA BIMA, SEKARANG BERDOMISILI DI LINGKUNGAN DODU L RT.009 RW.004 KELURAHAN DODU KECAMATAN RASANAE TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat pernah menemui Tergugat dan keluarganya untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat namun Tergugat tidak mau bahkan saat itu Tergugat mengatakan akan menceraikan tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bahkan tidak pernah datang lagi sampai perkara ini diputus;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dani Haswar, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal **13 Januari 2022**, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi juga tidak berhasil;

Page 6 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak **Agustus 2021** hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan menyerahkan keputusan kepada Penggugat, apakah tetap ingin bercerai dengan Tergugat atau akan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tetapi membenarkan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Agustus 2021;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama **SAKSI 1**, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1

Page 7 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak **Agustus 2021**, saat ini Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama **SAKSI 2**, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi II Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahuinya berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi dan membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di **Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima**;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat bernama **Anha rbin Zakaria**, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi III Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahuinya berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi. Selain itu saksi pernah bersama orang tua

Page 8 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Tergugat untuk mendamaikannya tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Lewi Jambu Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;

Menimbang bahwa meskipun para saksi Penggugat menyatakan pernah tidak pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi ketiga saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Agustus 2021, Penggugat tinggal di KOTA BIMA, SEKARANG BERDOMISILI DI LINGKUNGAN DODU L RT.009 RW.004 KELURAHAN DODU KECAMATAN RASANAE TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama Agustus 2021 dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau indikator tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Tidak mungkin seorang suami atau isteri akan meninggalkan kewajibannya terhadap pasangannya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang berujung terjadinya perpisahan tempat tinggal bahkan komunikasipun telah terputus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;

Page 9 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat bahkan komunikasi antara keduanya telah terputus;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka disimpulkan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri:

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan (vide hasil pleno Kamar Agama angka 4)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Page 11 dr 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Atika, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sri Atika, SE., SH.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	140.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	70.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)